



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 152 /180/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RANHAM Indonesia adalah untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kota Pariaman Tahun 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kota Pariaman Tahun 2018 dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2108.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Pariaman Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melaksanakan program utama meliputi:

1. melakukan koordinasi perangkat daerah dalam melaksanakan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018;
2. melakukan kompilasi seluruh laporan Aksi HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kota;
3. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan;
4. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Kota Pariaman Tahun 2018 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya dilaporkan kedalam website sistem pemantauan [https://serambi.ksp.go.id.](https://serambi.ksp.go.id;);
5. melakukan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pariaman; dan

6. melakukan pemantauan dan memastikan Perangkat Daerah Kota Pariaman menyampaikan Laporan Aksi HAM Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2018.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun 2018 DPA Bagian Hukum dan HAM Setdako Pariaman Kegiatan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.32.05.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 April 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 152 / 180 / 2018

TANGGAL : 10 April 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	MUKHLIS, R	Walikota Pariaman	Penanggungjawab
2.	GENIUS UMAR	Wakil Walikota	Wakil Penanggungjawab
3.	INDRA SAKTI, SH, MM	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Drs. YAMINU RIZAL, M.Si	Asisten Tata Pemerintahan	Wakil Ketua I
5.	Ir. YANRI LEZA, MM	Asisten Perekonomian	Wakil Ketua II
6.	Drs. LANEFI, MM	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
7.	NOVIARDI, SH	Kabag Hukum dan HAM	Sekretaris
8.	RIKI ZAKARIA, SH, MH	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Wakil Sekretaris
9.	Drs. SUKARDI	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM	Anggota
10.	Drs. SUMIRAMIS	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
11.	DEFINAL, SP, M.Si	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	Anggota
10.	Drs. LUKMAN SYAM, BA, MM	Inspektur	Anggota
11.	FADLI, SH, M.Hum	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
12.	ALFIAN HARUN, SE, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota
13.	BAKHTIAR, SKM	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
14.	ALFIAN, S.Sos	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	RISMEN AM, S.sos, MM	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman	Anggota

		dan Pertanahan	
14.	AFNIL, S.Pd	Kepala Dinas Sosial	Anggota
15.	YALVIENDRI, SE.Akt, MM	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
16.	Drs. KANDERI, MM	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Anggota
17.	Ir. AGUSRIATMAN, M.Si	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
18.	SYAHFIRMAN, SH	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
19.	ADRI, S.Pd	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
20.	DEWI KEMALA, SH	Kasubag Perundang-undangan	Anggota
21.	ALRINALDI, SH, MH	Kasubag Dokumentasi Hukum	Anggota
22.	ROZY ERSYA PRATAMA, SH	Staf Bagian Hukum dan HAM	Anggota
23.	SYAFRIAWATI, SH	Staf Bagian Hukum dan HAM	Anggota
24.	RUJI APRILUS ALJASRI, SH	Staf Bagian Hukum dan HAM	Anggota
26.	YESSI DESRINDA, SE, M.Si	Staf Bagian Hukum dan HAM	Anggota
25.	HANNY PRATAMA GUSNA, A.Md	Staf Bagian Hukum dan HAM	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R